

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara berbagai diskursus yang terjadi antar peneliti studi Hubungan Internasional, konsep Rezim Internasional yang diformulasikan oleh Stephen D. Krasner pada tahun 1980 merupakan standar yang dipakai dalam mendeskripsikan Rezim Internasional. Menurut Krasner (1980), Rezim Internasional adalah seperangkat atau kumpulan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan baik yang disampaikan secara tersirat (implisit) maupun tersurat (eksplisit), serta prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi para aktor akan bertemu di dalam sebuah area Hubungan Internasional (Haggard, 1987). Berdasarkan pernyataan Krasner, secara sederhana, Rezim Internasional merupakan sebuah *framework* yang terdiri atas prinsip, norma, dan aturan yang disusun berdasarkan konsensus negara-negara untuk kemudian diikuti dan dipatuhi oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam penyelesaian sebuah isu tertentu di dalam Hubungan Internasional. Rezim Internasional mampu membuat negara-negara melakukan pola aksi atau memiliki *behavior* yang sesuai dengan norma yang ditetapkan dan dipromosikan terhadap sebuah isu. Negara sebagai aktor rasional berkumpul untuk mencapai sebuah konsensus dan membentuk sebuah mekanisme bersama untuk menyelesaikan sebuah isu kompleks yang membutuhkan kolaborasi antar aktor internasional.

Salah satu isu yang penyelesaiannya membutuhkan adanya sebuah rezim internasional adalah isu perdagangan orang atau *human trafficking* atau *trafficking in person* (TIP). Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 menjadi bukti bahwa negara-negara di dunia bersepakat untuk melihat Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pendekatan universalisme yang berarti memandang standar tunggal dalam pemenuhan hak-hak sipil-politik dan ekonomi-sosial bagi tiap-tiap individu termasuk di dalamnya hak atas hidup, keamanan, kebebasan, serta hak untuk bebas dari perbudakan. Pada tahun 2000, PBB juga menambahkan *optional protocol*, yaitu Protokol Palermo sebagai pelengkap dari Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (Moeri, 2016). Praktik perdagangan orang merupakan industri kejahatan transnasional terbesar dan paling banyak meraup untung ketiga setelah perdagangan narkoba dan senjata ilegal dengan laba sebesar 150 miliar dolar pertahun (Morello & Schweighoferova, 2021). Dengan demikian, maka perbudakan dan segala tindakan yang serupa (khususnya tindakan perdagangan orang atau *human trafficking*) adalah

bagian dari kejahatan transnasional yang terorganisir dan merupakan tindakan yang ilegal di bawah hukum internasional.

Tindak kejahatan ini disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan dan kompleks namun faktor terbesar yang menyebabkan peningkatan jumlah korban adalah kurangnya konektivitas aktor lintas multi-disiplin serta *mis-conduct* dalam urusan migrasi suatu negara. Tren migrasi yang semakin meningkat berpotensi berubah menjadi pisau bermata dua jika tidak dikelola dengan baik, salah satunya adalah memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan fenomena ini demi keuntungannya sendiri, namun merugikan bahkan hingga merusak hidup orang lain seperti tindak kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, selain membutuhkan peran aktif aktor multidisiplin, pencegahan dan penanganan tindak kejahatan perdagangan orang membutuhkan kerjasama antar negara karena aktivitas dan transaksi dilakukan melewati lintas batas negara-negara. Hal ini telah menjadi diskursus yang populer di antara para pemikir hubungan internasional dan analisis kebijakan. Namun satu hal yang diakui para ahli tersebut adalah, dalam menjawab tantangan fenomena migrasi adalah dibutuhkannya sebuah mekanisme terstruktur yang berlaku universal (Pecoud, 2020).

Aktor berpengaruh dalam isu migrasi dan pemberantasan kasus perdagangan orang yang menarik untuk dibahas adalah International Organization for Migration (IOM). IOM merupakan organisasi antar-pemerintah yang pertumbuhan dan ekspansinya sangat cepat dalam satu dekade terakhir. Perkembangan pesat IOM ditandai dengan penambahan anggota yang signifikan dengan 67 negara anggota dengan anggaran belanja sebesar 300 juta dolar, menjadi 173 pada tahun 2021 dengan anggaran belanja sejumlah lebih dari dua miliar dolar pada tahun 2020 dan mempekerjakan sebanyak lebih dari 13.800 pekerja di seluruh dunia (Bradley, 2021). IOM dibentuk atas kerjasama antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1951 untuk menyediakan bantuan logistik dalam proses *re-settlement* para korban terlantar pasca Perang Dingin dengan nama Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME). Pembentukan PICMME merupakan agenda yang dibentuk untuk mencegah krisis ekonomi di Eropa akibat surplus pengungsi pasca Perang Dunia Kedua. Selain itu, PICMME juga merupakan bagian dari kebijakan pembendungan (*containment*) Amerika Serikat terhadap ideologi komunis yang berpeluang menyebar di Eropa pada periode Perang Dingin (Goodwin-Gill, 2019). Pada akhir abad ke 20, IOM berkembang dan memperluas misi serta *scope* aktivitas mereka dan beroperasi sebagai organisasi internasional antar pemerintah (*intergovernmental*

organization) yang memiliki peran vital dalam mengembangkan serta mensosialisasikan konsep tata kelola migrasi dan mengawasi pelaksanaannya di seluruh dunia (Bartels, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara asal, negara transit, negara tujuan dan negara yang rentan menjadi tempat tumbuh suburnya praktik-praktik tindak kejahatan perdagangan manusia di Asia. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), angka kasus perdagangan manusia di Indonesia tercatat mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2020, yakni sebesar 62,5% dan kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi secara seksual. KPPPA juga melaporkan jumlah kasus TPPO sebanyak 400 kasus pada tahun 2020, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 213 kasus (Wahidin, Perdagangan orang dalam angka, 2021). Pemerintah Indonesia masih memiliki banyak *PR* terkait penanganan kasus *trafficking*, namun, berdasarkan laporan dari Global Slavery Index oleh Walk Free Foundation pada tahun 2023 Indonesia berada di posisi ke-5 se-Asia Pasifik dalam kategori respons pemerintah serta pencapaian signifikan dalam pemberantasan kasus perdagangan orang. Kategori ini menyajikan gambaran respons pemerintah berupa tindakan hukum, kebijakan, serta program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam menghadapi kasus perbudakan modern, termasuk perdagangan orang.

Peringkat yang diberikan kepada setiap negara di dunia ditentukan berdasarkan lima indikator utama, yakni; identifikasi korban perbudakan serta pemberian bantuan untuk keluar dan tetap aman dari jerat perbudakan; mekanisme peradilan pidana yang berfungsi secara efektif dalam mencegah perbudakan modern; adanya koordinasi pada level nasional, regional, dan lintas batas negara, dan pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas respons mereka; konfrontasi terhadap faktor-faktor resiko seperti sikap, sistem sosial, dan institusi yang membuka peluang terjadinya perbudakan modern; serta pemerintah dan unit bisnis berhenti melakukan transaksi dengan produsen barang dan jasa yang melakukan praktik kerja paksa atau perbudakan modern (Walk Free Foundation, 2023). Fakta bahwa Indonesia mendapatkan skor yang baik berarti pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan dalam pemberantasan kasus perdagangan orang. Hal ini tidak terlepas dari peran penting IOM dalam memberikan bantuan serta konsultasi kepada pemerintah Indonesia dalam aktivitas kontra-trafficking.

IOM telah berkontribusi aktif dalam pemberantasan kasus perdagangan orang di Indonesia dengan mengimplementasikan aktivitas-aktivitas kontra-trafficking berupa

pengembangan kapasitas (*capacity development*), pencegahan perdagangan orang dan perlindungan korban melalui kampanye dan sosialisasi (*preventing human trafficking and protecting victims*), memperkuat basis bukti (*strengthening the evidence base*), dan kampanye (*campaigns*) (IOM, 2017). IOM bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dengan mengadakan inisiasi pengembangan kapasitas, kampanye, penyediaan standar normatif yang sah, serta pemberian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, hingga memfasilitasi pengembangan kebijakan, yakni; mendorong pembentukan dan pengesahan Peraturan Desa (Perdes) Camplong II Nomor 7 tahun 2020 tentang Migrasi aman mencakup konsep pencegahan serta perlindungan dari tindak kejahatan perdagangan orang di Desa Camplong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan ikut mengembangkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2021 sebagai revisi dari Peraturan Menteri Nomor 22 mengenai hal yang sama pada tahun 2010 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana peran International Organization for Migration (IOM) sebagai rezim internasional dalam kasus perdagangan orang di Indonesia?

C. Kerangka Konseptual.

1. Rezim Internasional

Konsep Rezim Internasional merupakan konsep yang sesuai untuk menganalisa peran IOM dalam perjalanan Indonesia mengatasi kasus perdagangan orang. IOM merupakan salah satu aktor Internasional yang bergerak di bidang mobilisasi penduduk memiliki tujuan utama berkontribusi dalam “manajemen migrasi yang tertib dan humanis.” Di dalam percaturan politik global yang berisi negara-negara berdaulat, terbentuk sebuah sistem anarkis di mana hirarki formal antar negara adalah nihil. Sehingga tidak terdapat aturan definitif atau meta-otoritas yang dapat menarik negara-negara untuk menyelesaikan ambiguitas yurisdiksi atau konflik perjanjian (Haggard, 1987). Rezim internasional merupakan salah satu konsep dalam studi Hubungan Internasional yang menguraikan diskursus mengenai eksistensi institusi

internasional, efektivitas dan kekuatan mengikatnya, serta menjelaskan *behavior* negara-negara di dalam sistem internasional yang terkena intervensi rezim itu sendiri.

Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner, Rezim Internasional merupakan seperangkat atau kumpulan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan baik yang disampaikan secara tersirat (implisit) maupun eksplisit, serta prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi para aktor akan bertemu di dalam sebuah area Hubungan Internasional (Krasner, 1982). Dengan kata lain, Rezim Internasional terdiri atas empat komponen yakni prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan (*decision-making procedures*). Prinsip (*principles*) yang dimaksud dalam konteks Rezim Internasional adalah keyakinan atas fakta, sebab-akibat, dan kejujuran; norma (*norms*) merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban; aturan-aturan (*rules*) adalah ‘resep’ (*prescription*) atau larangan khusus atas tindakan tertentu; sedangkan prosedur pengambilan keputusan (*decision-making procedures*) dalam konteks Rezim adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif. Lebih spesifik, prinsip (*principles*) dalam konsep Rezim Internasional adalah untuk menetapkan tujuan (*purposes*) yang ingin dicapai oleh negara anggota yang terlibat di dalam institusi atau rezim. Aturan-aturan (*rules*) berperan sebagai petunjuk untuk hak-hak spesifik dan kewajiban negara anggota. Norma-norma (*norms*) hadir untuk menetapkan standar perilaku negara anggota terhadap area isu yang disepakati. Dan prosedur pengambilan keputusan (*decision-making procedures*) di dalam konteks rezim menyediakan cara untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dan mengubah aturan negara anggota di dalam area isu. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak bersifat temporer dan tidak dapat berubah seiring dengan adanya perubahan (*shifting*) dalam *power* ataupun kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Di dunia yang berisi negara berdaulat, fungsi dasar Rezim adalah untuk mendapatkan *outcome* yang diharapkan dalam sebuah isu-area (Aggarwal, 1984).

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rezim Internasional adalah *tools* atau fasilitator bagi negara-negara anggotanya di dalam menentukan ‘sikap’ atau *behavior* terhadap sebuah area-isu berdasarkan konsensus atau ekspektasi (*converged expectations*). Selain itu, literatur dalam hubungan internasional telah membuktikan bahwa rezim internasional memiliki peran yang penting dalam politik transnasional (Alejandro, 2011). Menurut Jack Donnelly, sebagian besar rezim internasional yang bergerak di dalam isu Hak Asasi Manusia cenderung berperan sebagai implementator yang memberikan pendampingan, menyediakan sumber-sumber pertukaran informasi, memfasilitasi koordinasi

pembentukan kebijakan dan mengambil alih aktivitas pemantauan (Donnelly, 1986). Selain itu, berdasarkan penemuan jurnal artikel oleh Alejandro (2011), rezim internasional yang bergerak di dalam isu HAM teridentifikasi melakukan peran sentral sebagai penyedia standar normatif yang sah, informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kebiasaan tertentu (dalam konteks isu HAM) (Alejandro, 2011). Selanjutnya penelitian ini akan membuktikan argumentasi penelitian menggunakan konsep rezim internasional yang dikemukakan oleh Krasner, Donnelly, dan penemuan penelitian yang dilakukan oleh Alejandro (2011) dalam membuktikan bahwa IOM merupakan rezim internasional dan mengidentifikasi peran IOM sebagai rezim internasional.

2. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Konsep *human trafficking* digunakan dalam penelitian ini sebagai instrument untuk menjelaskan perdagangan manusia melalui lensa internasional, IOM, serta pemerintah Indonesia sehingga dapat memperjelas jangkauan atau *scope* penelitian yang hanya berpusat pada isu tersebut. *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional (*transnational crime*) dari 18 jenis yang diidentifikasi oleh PBB (MacInnis, 2013). Penting untuk mendefinisikan *human trafficking* karena kejahatan ini sudah menjadi arus utama di era globalisasi bahkan menjadi ‘epidemi’ di beberapa negara. Tindakan ilegal ini juga tidak hanya termasuk dalam kategori tindakan kriminal, tetapi juga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Nugrahaningsih, 2020). Menurut Laczko dan Gozdziaik (2005), perdagangan manusia sering disebut sebagai perbudakan di zaman modern, dan merupakan bisnis ilegal terbesar kedua di dunia setelah perdagangan senjata (Gozdziaik, 2005).

Menurut organisasi non-pemerintah, Anti-Slavery, arti sebenarnya dari perdagangan manusia (*trafficking*) adalah ketika seseorang dipaksa untuk kemudian dieksploitasi secara seksual, ketika seseorang dijebak untuk menerima tawaran pekerjaan yang beresiko dan terjebak di dalam sistem kerja paksa di sebuah industri (*forced labour*) seperti peternakan atau pabrik, ketika seseorang direkrut untuk menjadi pekerja rumah tangga tapi ternyata dijebak, dieksploitasi, dan diperlakukan dengan tidak layak hingga mendapatkan kekerasan tanpa ada jalan keluar. Fenomena perdagangan orang (*trafficking in person*) adalah kasus kriminal yang dilakukan oleh pelaku atau pengangkut (*traffickers*) yang diperparah dengan respons dan tindakan pemerintah yang tidak tepat dan tidak memadai (anti-slavery, n.d). Protokol Palermo mendefinisikan *trafficking/trafficking in person* sebagai “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau

penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi” (UN, 2000). Perdagangan manusia melingkupi tindakan eksploitasi yang melibatkan tindakan pelecehan, penipuan, pemaksaan, pemerasan, ancaman, dan kekerasan fisik atau seksual dan biasanya transaksi dilakukan dengan metode mengirim atau menjual korban baik di dalam negeri (*domestically*) maupun ke luar negeri (*cross-border/internationally*), dan tindakan ini dilakukan tanpa memedulikan persetujuan (*consent*) para korban. Kasus perdagangan manusia banyak terjadi di negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lemah seperti negara-negara di Asia Pasifik khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Atem, 2017). Meski PBB melalui Protokol Palermo telah memberikan pengertian tentang *human trafficking* dengan sangat jelas, akan tetapi, setiap negara mendefinisikannya berbeda-beda.

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut (Regulasip, 2018) :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kejahatan dapat dikategorikan sebagai tindak perdagangan manusia (*Human Trafficking*) jika memenuhi empat unsur sebagai berikut (Jovani, 2019) : 1) Pemindahan manusia dari dukungan keluarganya atau sistem dukungan lainnya; 2) Melalui proses, baik merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan, menampung atau menerima korban laki-laki, perempuan, dan anak; 3) Bentuk dan cara. Pemindahan perempuan dan anak ke lingkungan asing dari lingkungan keluarganya, teman, jaringan pendukung melalui cara baik ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, pemalsuan atau penyalahgunaan kekuasaan, menerima dan memberi bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan

dari seseorang untuk menguasai orang lain (atau sekelompok orang lain); 4) Tujuan. Dengan tujuan eksploitasi untuk pelacuran, pornografi, kekerasan atau eksploitasi seksual, kerja paksa, dengan gaji tidak adil, perbudakan atau praktek-praktek serupa, adopsi ilegal, atau untuk mengambil organ-organ tubuhnya. Singkatnya, *human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan suatu tindakan eksploitatif yang ditujukan kepada seseorang yang rentan (secara ekonomi) dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia yang mencakup seluruh kebebasan yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pengertian menurut PBB dan pemerintah Indonesia tersebut digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mendefinisikan perdagangan orang atau *human trafficking*.

D. Argumentasi

Berdasarkan konsep Rezim Internasional, penulis akan membuktikan bahwa International Organization for Migration (IOM) merupakan Rezim Internasional melalui penjabaran aktivitas kontra-trafiking yang dilakukan oleh IOM di Indonesia yang merefleksikan karakteristik sebuah rezim internasional sehingga dapat mengubah persepsi dan perilaku pemerintah Indonesia terhadap isu perdagangan orang. IOM mampu membuat pemerintah Indonesia mengedepankan kemitraan (*partnership*) dalam pemberantasan kasus perdagangan orang, dan mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban dalam penanganan kasus perdagangan orang, hingga mendorong pembentukan Perdes Camplong II Nomor 7 Tahun 2020 tentang Migrasi Aman di desa Camplong, Kabupaten Kupang; dan mendorong serta terlibat didalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 tahun 2021 sebagai revisi dari Peraturan Menteri Nomor 22 mengenai hal yang sama pada tahun 2010.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian mengenai peran IOM dalam isu perdagangan manusia di Indonesia studi kasus tahun 2021 ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur terkait isu yang dibahas seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen, artikel yang berisi wawancara maupun berita yang diperoleh dari arsip perpustakaan, media massa, dan internet dari sumber yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Data-data tersebut akan ditelaah dan dianalisis untuk menguraikan aktivitas kontra-trafiking yang dilakukan oleh IOM sebagai rezim internasional di Indonesia. Metode penilitan ini pada umumnya digunakan dalam penelitian yang berfokus dalam

memahami permasalahan dalam konteks sosial yang membutuhkan konstruksi kerangka teoritis dan hipotesis untuk menyajikan fakta di dalam realita (Anggito, 2018).

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini terbatas pada peran IOM sebagai rezim internasional dalam mengatasi isu perdagangan orang di Indonesia, studi kasus IOM di Indonesia pada tahun 2018-2023. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuktian bahwa IOM merupakan rezim internasional, dan penjabaran mengenai aktivitas IOM sebagai rezim internasional dalam kasus perdagangan orang di Indonesia dari tahun 2018-2023. Dengan adanya batasan penelitian ini, maka peneliti tidak akan membahas hal-hal di luar isu perdagangan orang serta hanya membahas mengenai aktivitas kontra-trafiking IOM di Indonesia sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2023.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah dan terarah, berikut sistematika penulisan yang akan penulis sajikan di dalam penelitian; Pada bab pertama, penelitian ini berisi pendahuluan di mana penulis menyajikan latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual, argument, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua dalam penelitian ini memuat pembahasan mengenai perkembangan dalam kasus perdagangan orang di Indonesia, menyajikan data dan informasi yang menunjukkan adanya upaya signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang sehingga Indonesia meraih skor yang baik di kategori *government response* dalam laporan Global Slavery Index yang dipublikasi oleh Walk Free Foundation pada tahun 2023, serta pembahasan mengenai gambaran aktivitas IOM dalam kasus perdagangan orang di dunia sebagai *bridging* sebelum memasuki pembahasan penemuan penelitian.

Pada bab ketiga, penelitian ini berisi pembahasan tentang menempatkan IOM sebagai rezim internasional serta menjabarkan peran IOM sebagai rezim internasional dalam kasus perdagangan orang di Indonesia sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan di dalam pendahuluan pada bab sebelumnya. Terakhir, pada bab keempat, peneliti akan memberikan konklusi atau kesimpulan dari seluruh pembahasan sebagai penutup dari penelitian yang telah dilakukan dan disusun.